



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DESA PERDANA

NOMOR: 4624/UN40/HK.07.00/2024

NOMOR:

TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS
PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DESA PERDANA

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (20-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Dody Mohamad Kholid, S.Pd., M.Sn.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. **Sarahfiza Binti Abd Rahman.** : Pengetua SMK Desa Perdana, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana, berkedudukan dan beralamat Jalan Desa Utama, Taman Desa, Kuala Lumpur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang kegiatan tridharma perguruan tinggi yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam menyukseskan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain dan SMK Desa Perdana
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan bidang akademis dan pendidikan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Kegiatan transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan
3. Penelitian dan Pengembangan
4. Kegiatan sistematis untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak dimaksud wajib menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang diinginkan.
- (4) Dalam hal pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menyampaikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap menyepakati perpanjangan atau pengakhiran yang diinginkan oleh pihak lainnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KEDUA**:
 - 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia dan **PIHAK KEDUA** adalah SMK Desa Perdana.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Alamat : Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
u.p :
Telepon : (022) 2009198
Fax : 022-2009198
Email : fspd@upi.edu
Jabatan : Dekan

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana

Alamat : Jl. Desa Utama, Taman Desa, Kuala Lumpur

u.p :

Telepon : 03-79803603

Fax : 03-79814373

Email : wea0223@moe.edu.my

Jabatan : Pengetua

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ditandatangani di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain

Universitas Pendidikan Indonesia



Dr. Dody Mohamad Kholid, S.Pd., M.Sn.

Dekan

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana



Sarahfiza Binti Abd Rahman

Pengetua